



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan menggerakkan aktivitas perekonomian salah satunya memenuhi modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan otoritas jasa Keuangan Nomor 5/OJK.03/2015 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. bahwa untuk pemanfaatan modal dasar yang telah disetor sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas sehingga perlu di akomodasi dalam Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2) diubah sebagai berikut:

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Modal dasar Perumda BPR Citra Mas ditetapkan sebesar Rp9.125.000.000,00 (sembilan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp4.625.000.000,00 (empat milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya disebut sebagai modal disetor dan merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
- (2a) Tahun Anggaran 2023 disetor sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal Dasar Perumda BPR Citra Mas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 7 Nopember 2023

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRI LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 7 Nopember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN...2023
NOMOR..11

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK. 10.097.23

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR // TAHUN...2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas telah menetapkan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas sebesar Rp9.125.000.000,00 (sembilan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan modal disetor sebesar Rp4.625.000.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah merealisasikan setoran modal kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah merealisasikan seluruh tambahan penyertaan modal sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah yang mengakibatkan belum adanya pengakuan setoran modal tersebut sebagai modal disetor dalam anggaran dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas karena belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas antara lain, penambahan modal dasar dan pengakuan setoran modal sebagai modal disetor, sehingga Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas dapat segera menggunakan modal untuk keperluan intermediasi agar dapat meningkatkan produktivitas dan potensi laba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 11